

TUNJANGAN PERUMAHAN - DPRD

2023

PERBUP NO. 12, BD. 2023. NO. 12 KAB. PEMALANG :38 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; Perda No. 14 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tunjangan Perumahan tidak diberikan kepada Ketua DPRD. Tunjangan Perumahan terhitung mulai bulan Januari dan dibayarkan pada bulan berikutnya. Bagi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan kepada yang bersangkutan terhitung mulai bulan berikutnya setelah pengucapan sumpah/janji. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 30 Maret 2023
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri atas 6 Pasal